



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara**

**Wandi Damara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Kol. Soetadji No.1, Tj. Selor Hilir, Tj. Selor, Kalimantan Utara 77212, Indonesia

*Corresponding author:* [wandidamara1234@yahoo.com](mailto:wandidamara1234@yahoo.com)

Received: 24 Agustus 2020; Accepted: 29 September 2020;

Published Online: 30 September 2020

### **ABSTRAK**

Kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap sangat mengganggu ketenteraman masyarakat. Penertiban orang yang berdagang sebagai PKL Oleh Satpol-PP merupakan prosedur untuk penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, dan upaya dalam penertiban pedagang kaki lima. Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori Edward III dalam sobarsono (2020:92) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketenterman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah Daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keteriban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penertiban**

Copyright (c) 2020 Wandu Damara



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

## **ABSTRACT**

*Congestion, inconvenience of road users, garbage dumped arbitrarily causes unpleasant odors to disturb public peace. Control of people who trade as street vendors by Satpol-PP is a procedure for law enforcement. This study aims to explore and obtain a description of policy implementation, inhibiting factors for policy implementation, and efforts to control street vendors. Researchers used exploratory and qualitative design research methods with an inductive approach where the research informants consisted of elements from government and society. Collecting data using interview and documentation techniques. To analyze the research data using Edward III theory in Sobarsono (2020: 92) and a normative approach. The results of this study are that so far the implementation of policies regarding public policing and public order in controlling street vendors by Satpol-PP has not been optimal, and is still constrained in several ways such as: Apparatus Resources, Lack of public awareness. Suggestions to the Regional Government to be able to handle it by guiding and arranging rigid traders five.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Public Order, Public Peace, Discipline.*

## **PENDAHULUAN**

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yang sebagian dari mereka pengangguran terjun dalam kegiatan sektor informal yakni Pedagang Kaki Lima (PKL), diakibat oleh banyak faktor langsung maupun tidak langsung. Rifaldy mengatakan pengangguran yang terjun tersebut diakibatkan banyak faktor (Sumah et al., 2020).

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang dijelaskan bahwa Pedangan Kaki Lima yang setelah disebut PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di wilayah sekitar daerah yang dilarang seperti jalan umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan

dipindahkan. Hal tersebut juga dijelaskan untuk Pedagang kaki lima tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dan melakukan kegiatan di tempat pedagang kaki lima yang telah ditetapkan aturan. Akan tetapi sikap dari pedagang kaki lima sering melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat-tempat umum yang dilarang berjualan. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre menjelaskan bahwa tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas untuk para PKL yang masih tetap nekad berjualan ditempat yang tidak diperuntukannya meskipun telah berulang kali diperingati oleh petugas (Viqi Martin, 2018)

Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah

yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan subangkit yang dilakukan di Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berdagang di tempat yang tidak sesuai /PKL di Indonesia telah menjadi fokus permasalahan bersama dan menjadi suatu permasalahan, terutama dalam bidang tata kelola ruang dan keindahan kota. Hal ini disebabkan, keberadaan para PKL yang dapat merusak keindahan dan kerapian kota serta ketidakrapian dan kekumuhannya (SUBANGKIT, 2016).

Nunukan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di ujung utara pulau Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia khususnya Negara Bagian Serawak dan Sabah. Penyebaran penduduk Kabupaten Nunukan yang terpusat hanya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik mencapai 67.52 persen dari total penduduk Kabupaten Nunukan (Nunukan, 2019). Sesuai data tersebut mengakibatkan terciptanya suatu kondisi yang melihat gambaran ketidakmerataan pembangunan yang berda di Kabupaten Nunukan. Dapat mengakibatkan suatu hasil menimbulkan

gejolak sosial serta adanya kesenjangan ekonomi penduduk. Maka bagi penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan beralih profesi sebagai pedagang kaki lima.

Menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pedagang Kaki lima adalah hal yang dianggap penting bagi suatu Kabupaten Nunukan. Karena banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang menyebar di pusat kota Kabupaten Nunukan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan yang berpendapat bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di suatu kota (Setiawan, 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di Nunukan pada pasal 16, dijelaskan bahwa setiap orang atau Badan dilarang untuk:

1. Pada jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum dilarang dumasuki atau berada di jalur tersebut;
2. Tidak ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oknum meskipun dengan alasan apapun yang menyebabkan suatu kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;

3. Pada jalur hijau, dan taman yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilarang keras untuk melakukan kegiatan berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang;
4. memasang, menempel, atau menggantungkan benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang;
5. memanfaatkan jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya;

Satpol PP di Kabupaten Nunukan akan melakukan penertiban pedagang yang tetap berjualan ditempat yang tidak sesuai agar tercapainya ketertiban dan ketenteraman dan memberikan ruang bagi para PKL yang telah terlebih dahulu di data oleh dinas terkait, serta pemerintah daerah/Pemda juga berharap agar PKL yang belum terdata agar melaporkan diri. Berikut data pedagang kaki lima di kabupaten Nunukan provinsi kalimantan utara 2018:

**Tabel 1.**

Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

No.	Lokasi	Sesuai SK	Tidak Sesuai SK	Jumlah PKL
1.	Jalan sungai bolong	14	24	38
2.	Alun alun kota	24	45	69
3.	Jalan tvri	15	20	35
4.	Jalan lingkar	10	36	46
5.	Jalan bhayangkara	17	33	50
6.	Jalan tanah merah	41	11	52
7.	Jalan sedadap	17	0	17
8.	Jalan borneo	30	43	73
9.	Gedung olah raga	21	44	65
<b>Total</b>		<b>189</b>	<b>256</b>	<b>445</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Berdasarkan data diatas maka diketahui pedagang kaki lima yang terdata sebanyak 189 dan yang belum terdata sebanyak 256 dengan total pedagang kaki lima di pusat kabupaten Nunukan sebanyak 445, akan tetapi sarana dan prasarana yang sudah disediakan yaitu berupa lokasi dagang bagi PKL yang terdata tidak menjajakannya di lokasi

tersebut alasannya sudah terlalu penuh dengan penjualan lain dan sepinnya pembeli di lokasi tersebut membuat PKL yang terdata berjualan di lokasi yang dilarang berdagang.

SATPOL-PP di Kabupaten Nunukan dalam melakukan kegiatan penertiban bagi para pedagang kaki lima saat ini masih kekurangan personel.

Menyikapi masalah tersebut, maka Satpol-PP dalam melakukan dan menjalankan tugas untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima dengan mengacu pada Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat yang dimana pasal 2 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah. Di dalam Peraturan tersebut juga di mana pemerintah dengan di bantu oleh satuan polisi pamong praja melakukan penataan kepada pedagang kaki lima agar menjadi tertib dengan tujuan yaitu:

1. Penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya akan mampu memberikan kesempatan berusaha bagi PKL dalam berdagang dan berjualan;
2. Melalui yang dilakukan untuk perekonomian akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan para kemampuan usaha PKL; dan
3. Akan terciptanya lingkungan di Kabupaten Nunukan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkabupatenan yang memadai dan berwawasan.

Berdasarkan Kebijakan tersebut diatas, maka Satuan tugas polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah

dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh darmawan menjelaskan bahwa Satpol-PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dalam bentuk sebagai Tugas Pokok dan Fungsinya (Riki Darmawan, 2020).

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengembangkan hasil pemikiran studi terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Penertiban PKL oleh Satpol-PP Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Implementasi akan dapat dilaksanakan setelah perumusan kebijakan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan yang jelas merupakan suatu proses salah satu tahap dalam proses kebijakan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapan. Implementasi kebijakan prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Usman (2002) menjelaskan bahwa “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan”.

### **Konsep Penertiban**

Usaha atau kegiatan sebagai suatu kegiatan/tindakan agar pemanfaatan ruang telah sesuai rencana atau tujuan yang dapat terwujud merupakan salah satu konsep penertiban. Kegiatan penertiban ini dapat berupa kegiatan yang dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. Tetapi yang harus perlu diperhatikan jika penertiban dilakukan melalui proses mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, dan rapi. Sedangkan ketertiban adalah peraturan atau keadaan yang serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum.

Dapat diambil kesimpulan oleh penulis dijelaskan bahwa konsep penertiban merupakan suatu perbuatan/tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seseorang dan petugas atau

kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu untuk menertibkan segala macam penyimpangan yang terjadi sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan teratur serta dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketertiban sangat diperlukan untuk menjaga suatu wilayah atau daerah agar tetap terjaga kestabilan serta keteraturannya agar dapat tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan-gangguan yang menghambat jalannya aktifitas tersebut.

### **Konsep Pedagang Kaki Lima**

Untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan komersial di jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki dapat diartikan sebagai Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dikawasan perkotaan di Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pedagang Kaki Lima termasuk usaha kecil yang berorientasi pada keuntungan sektor informal. Pedagang Kaki Lima mempunyai cara sendiri dalam mengelola usahanya untuk mendapatkan laba atau untung. Pedagang kaki lima itu

sendiri menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya sendiri mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengendalikan atau mengontrol usahanya. Pedagang kaki lima biasanya tidak mempunyai dasar pendidikan formal di bidang wirausaha sehingga manajemen usahanya didasarkan pada pengalaman dan pemikiran pribadi.

Menurut Evans dan Korfil dalam (Ali, 2008) menyatakan bahwa “Pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”.

Dari ulasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjajakan barang dagangannya di tempat-tempat umum yang strategis yang biasa dilewati banyak orang, seperti trotoar, di taman kota, di perempatan jalan, dan lainnya. Tempat penjualan pedagang kaki lima yang relatif permanen yaitu berupa kios-kios kecil, gerobak, dan sebagainya. Barang yang dijual biasanya berupa makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang lainnya

### **Konsep Satuan Polisi Pamong Praja**

Satpol-PP salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan setiap Peraturan Daerah yang

telah ditetapkan dan membantu seluruh kegiatan pemerintah, PP 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sehingga disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai institusi yang pada hakekatnya Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebuah organisasi. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan yang secara umum menegakkan Perda dan Perkada,



melindungi dan mengayomi masyarakat, serta membangun agar tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan post-positivist. Desain eksploratif dan kualitatif merupakan desain penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dalam menganalisa suatu penelitian. (Silalahi, 2012, hal. 29), “Sugiyono menjelaskan, bahwa metode pengumpulan data menggunakan Triangulasi Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi (Sugiyono, 2014). Metode analisa data dengan Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi Data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Dalam penelitian penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri:

**Tabel 2.**

Data Informan

NO	Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1
3	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1
4	Pedagang Kaki Lima	5
5	Masyarakat	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Sumber : data olahan penulis, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Nunukan

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat termasuk pedagang kaki lima sudah ada, tetapi masih tetap berada di tempat tersebut. Satuan polisi pamong praja yang bertugas sebagai penerak dari kebijakan pemerintah pun sudah turun tangan akan tetapi pedagang tersebut tetap ada. Satuan polisi pamong praja saat hendak akan melakukan razia, pasti pedagang kaki lima tersebut sudah tidak ada yang di karenakan adanya oknum dari satuan polisi pamong praja membocorkan informasi saat akan melakukan razia.

**Tabel 3.**

Data Dagangan dan Jumlah PKL

No	JENIS DAGANGAN	JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
1	Mainan anak-anak	45
2	Makanan	124
3	Minuman	133
4	Buah buahan	54
5	Perlengkapan Rumah Tangga	149
<b>Jumlah</b>		<b>505</b>

Sumber : Data Monografi, 2018

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari faktor-faktor yang



mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III faktor-faktor tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis akan membahasnya lebih dalam dalam penjelasan dan uraian sebagai berikut:

### ***Komunikasi***

Salah satu indikator faktor yang diungkapkan oleh Edward III yakni komunikasi dalam implementasi kebijakan, dijelaskan juga bahwa terdapat beberapa dimensi di indikator faktor komunikasi yang mencakup transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.

#### **a) Transmisi**

Upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan kebijakan pelaksanaan Perda Kab. Nunukan No. 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah melakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat himbauan terhadap dampak Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tersebut disalurkan melalui sarana media yaitu sebagai berikut:

1. Media Cetak: Penulisan artikel disurat kabar lokal 1 bulan sekali dan pemasangan spanduk 6 bulan sekali ditempat - tempat yang strategis seperti di pasar - pasar, pusat pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Media Elektronik: Siaran Radio maupun siaran Televisi Lokal.
3. Lain – lain: Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik, tetapi juga melalui penyuluhan, surat edaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi kepada pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Nunukan.

Dalam indikator Transmisi telah di adakan sosialisasi oleh petugas yang pada awalnya terjadi banyak penolakan oleh masyarakat, dimana yang penolakan ketertiban dan penataan disebabkan adanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan telah memiliki penghasilan melalui berdagang sebagai pedagang kaki lima. Akan tetapi, setelah beberapa usaha sosialisasi yang diberikan petugas Satpol PP dan Pemerintah menimbulkan rasa sadar akan nilai ketertiban, keindahan

yang diciptakan jika pedagang menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga petugas tetap melaksanakan usaha memberikan sosialisasi kepada seluruh pedagang kaki lima.

b) Kejelasan

Suatu kebijakan publik memiliki kompleks permasalahan di lapangan, dalam pembentukan upaya agar tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu maka dibutuhkan kejelasan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Hal ini ditemukan pada lapangan timbulnya masalah ketidaktertiban pedagang kaki lima diakibat banyak faktor. Untuk menentukan tujuan kebijakan publik pemerintah menghindari dari ketidakjelasan implementasi kebijakan, yang pada awalnya bertujuan melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas. Karena itu perintah yang sering berubah – ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Satpol-PP juga melakukan pengawasan yang dilakukan bersama masyarakat dimana kegiatan ini juga harus dilaksanakan secara konsisten, adanya konsistensi dalam melaksanakan

perintah juga harus berdasarkan peraturan yang berlaku.

***Sumber Daya***

a) Staf

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menjadi ujung tombak dari kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan seluruhnya berjumlah 168 orang yang terdiri dari 76 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 92 orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Nunukan, dimana lokasi yang menjadi target operasi berjauhan sehingga membutuhkan jumlah peronil yang cukup banyak dan memencar saat melaksanakan operasi. Untuk itu Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengarahkan empat pleton, dimana masing – masing pleton terdiri dari 11 personil Satuan Polisi Pamong Praja. Target operasi dalam hal ini ditentukan oleh intel dari Satpol-PP yang telah melakukan pemantauan sebelumnya kemudian melaporkan kepada Seksi Ketertiban Umum.

Prosedur atau tahap Adapun rencana teknis operasional penertiban dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan Kegiatan :

- a. Melakukan pembinaan teknis dan personil;
- b. Melakukan pengecekan alat – alat pendukung;
- c. Melaksanakan pembagian tugas dan fungsi;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan jajaran koordinasi;
- e. Menyiapkan administrasi penertiban;
- f. Melakukan pengamatan, pemantauan target operasi

2. Tahap Kegiatan :

- a. Melakukan kegiatan apel;
- b. Melakukan plotting disepanjang jalan/jalur target operasi penertiban;
- c. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian tugas dilapangan;

1) Pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah dengan melakukan monitoring di daerah pedagang kaki lima berjualan apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah atau tidak

2) Pembinaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja

adalah dengan dengan memberikan tempat bagi PKL untuk berjualan yang sesuai dengan peraturan daerah.

- d. Melakukan upaya – upaya antisipasi permasalahan yang timbul di lapangan.

3. Tahap Evaluasi

- a. Melakukan penilaian pelaksanaan tugas personil;
- b. Melakukan pendataan hasil penertiban;
- c. Melaksanakan penilaian terhadap prosedur/mechanisme penindakan;
- d. Melaporkan hasil operasi penertiban pada pimpinan

Pada saat melaksanakan patroli Satpol-PP yang mendapatkan PKL yang melakukan pelanggaran, Satpol-PP memberikan tindakan koreksi kepada PKL tersebut diantaranya yaitu memberikan surat peringatan, penyitaan barang dagangan

a) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja cukup memadai, hal tersebut menunjang kegiatan operasi sudah cukup dari segi jumlah dan dalam kondisi baik serta layak pakai sehingga operasi tidak mengalami

kendala akibat sarana yang kurang memadai.

b) Wewenang

Satpol-PP salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan penertiban dan menidak warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar.
2. Pelanggar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah akan dilakukan pengecekan kepada setiap warga masyarakat atau pihak badan hukum yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. pelanggar atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah akan mendapatkan tindakan represif non yustisial kepada warga masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran tersebut.

### ***Disposisi***

Pelaksanaan implementasi kebijakan yang berhasil diperlukan adanya suatu disposisi, dimana dalam hal ini sebagai suatu kesediaan para pelaksana untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan akan menciptakan kebijakan

publik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam hal Implementasi Kebijakan mengenai Penertiban PKL, disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik.

Sikap implementor seharusnya mampu memberikan kemudahan proses pelaksanaan kebijakan tersebut agar diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini setiap seluruh petugas dan pihak terkait memiliki kesungguhan yang dibangun untuk ikut mensukseskan Kebijakan mengenai penertiban dan Penataan PKL di Kabupaten Nunukan.

### ***Struktur Birokrasi***


Dalam penanganan untuk mengatasi masalah ketertiban dan penataan PKL tidak sebegitunya saja dan tanpa adanya prosedur, SOP atau standar operasional prosedur merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan bagaimana mengatasi permasalahan sesuai aturan yang berlaku. SOP yang berlaku oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Peraturan Daerah penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui sejauh mana struktur birokrasi yang dibentuk dan telah dijalankan sesuai dengan, peneliti memberikan gambaran SOP yang telah didapatkan dilapangan.

a) Standar Operasional Prosedur

Satuan polisi pamong praja mempunyai SOP dalam menjalankan tugasnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan peraturan daerah serta menumbuhkan ketaatan masyarakat. Selain itu juga satpol-pp menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk menghindari suatu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan tugas dapat diminimalisir dibutuhkan adanya standar yang jelas harus perlu diketahui oleh para seluruh petugas untuk pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga dapat terwujudnya tujuan yang dicapai.

**Bagan 1.** SOP Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat



Sumber: satuan polisi pamong praja Kabupaten Nunukan 2018.

**Faktor-Faktor Penghambat Dalam Impelementasi Kebijakan**

Adapun faktor – faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Disiplin Pedagang Kaki Lima
2. Keinginan Berdagang ke Lokasi Semula
3. Masih Adanya Konflik dalam Penataan PKL
4. Perilaku Pedagang Kaki Lima Yang tidak Bisa Diatur
5. Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Operasional Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan masih di rasakan minim, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Mobil patroli hanya 3 unit, dari seharusnya minimal 5 unit.
- b. Motor patroli hanya 6 unit, dari seharusnya minimal 8 unit.
- c. Alat komunikasi (HT) hanya ada 7 unit, dari seharusnya minimal 10 unit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah selain penegakan aturan dan memberikan sosialisasi, suatu program pembinaan pedagang kaki lima

di Kabupaten Nunukan dan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang masih belum memiliki kesadaran dalam ketertiban dan kerapian berdagang.

Selain hambatan tersebut ada juga peluang jika implementasi kebijakan mampu dijalankan dengan baik oleh Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja yakni Keahlian dan Keterampilan yang akan didapatkan sebagai berikut:

1. Terdapat pemberian pelatihan khusus bagi petugas Satpol PP yang bertugas, akan mendapatkan cara bagaimana mampu mengendalikan pedagang kaki lima dengan baik dan mampu memberikan sosialisasi dengan baik.
2. Menciptakan suatu tempat yang baik untuk pedagang kaki lima, nyaman dan bersih

## **PENUTUP**

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan mengenai penertiban PKL oleh Satpol-PP Kab. Nunukan sejauh ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa PKL yang masih melanggar peraturan yang ditetapkan namun masih dapat diatasi keberadaannya, serta upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Nunukan belum tercapai secara maksimal, sehingga mempengaruhi pencapaian Implementasi penertiban PKL tersebut. Selain itu masih terdapat banyak faktor penghambat dalam penataan. Masih kurangnya personil satuan polisi pamong praja dalam penataan pedagang kaki lima.

Saran peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan melakukan survey berkala pada titik – titik relokasi penyebaran PKL yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga penataan PKL dilakukan secara berkelanjutan dan berada dalam pengawasan, adanya penyediaan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang representative dan memenuhi kebutuhan pasar, agar Pedagang Kaki Lima yang di tertibkan juga mampu bekerja sama dengan pihak Pemerintah dengan relokasi memadai yang Pemerintah siapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali. (2008). Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran. Jakarta: Social Media.
- Group, R. N. (2019, 12 25). Radar Nunukan. Nunukan.
- Nunukan, B. K. (2019, 12 25). Retrieved from <https://nunukankab.bps.go.id/>

- Riki Darmawan, -. (2020). Analisis pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum.
- Ronaldo. (2008). Ronaldo. 2008. Proses Internalisasi Nilai pada Remaja Punk di Yogyakarta. indoskripsi, 1-15.
- Setiawan, A. (2017). Peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menertibkan pedagang kaki lima (pkl) di kawasan tepian mahakam kota samarinda. EJournal Administrasi Negara, 5(3), 6129–6142.
- Subangkit, R. (2016). Implementation Of Surabaya City Regulation No 2, 2014 Regarding The Execution Of Public Discipline And Public Tranquility (Study on Relocation of Street Vendors in the. In Publika (Vol. 4, Issue 1). www.surabaya.go.id,
- Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & plangiten, n. N. (2020). Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan taman kesatuan bangsa kota manado. In jurnal administrasi publik (Vol. 6, Issue 89). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/28434>
- Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik. In E. III. Yogyakarta: Buku Kita.
- Usman, B. (2002). Implementasi Publik. Jakarta: Media Pendidikan.
- Viqi Martin, A. (2018). Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (pkl) oleh bidang ketentraman terertiban umum satuan polisi pamong praja kota bandung.
- Yulianti, N. (2013). Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 1(4), 1712–1723.



